CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

JURNAL TINDAK PIDANA TERTENTU

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM PENGADAAN PROYEK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN

(Studi Kasus pada Suap dalam pengadaan proyek pemerintah)

1st Gina Mawwadah – 2101240045, 2nd Yulyanti Putri Nurfadillah – 2101240063

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Jakarta, Indonesia

Ginamawwadah05@gmail.com; yuliyantiputri671@gmail.com;

ABSTRACT

Corruption and bribery in the procurement of local government infrastructure projects is a serious problem that results in state losses, a decline in the quality of public services, and hampers regional development. This study examines the legal practice of bribery in local government procurement projects in South Sulawesi, focusing on the legal aspects governing it and the law enforcement mechanisms against perpetrators of bribery. The research method uses a normative approach, analyzing relevant laws and regulations and court decisions related to bribery cases in project procurement. The study results indicate that bribery in project procurement remains widespread due to weak oversight, low official integrity, and opportunities for abuse of authority. Law enforcement against perpetrators of bribery faces challenges such as a lack of sufficient evidence and the existence of judicial mafia practices. This study emphasizes the importance of strengthening regulations, transparency in procurement processes, and increasing public participation in oversight. Furthermore, strategic recommendations include the need for strict sanctions, ethics training for officials, and improved coordination between law enforcement agencies. Thus, this legal review contributes to efforts to understand and overcome the criminal act of bribery corruption in the

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

procurement of projects that are crucial for development and clean and accountable regional governance in South Sulawesi.

Keywords: Criminal Sentencing, Governor, Corruption Crimes.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan proyek sarana dan prasarana pemerintah daerah merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kerugian negara, penurunan kualitas pelayanan publik, dan menghambat pembangunan daerah. Studi ini mengkaji secara yuridis praktik suap yang terjadi pada pengadaan proyek pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, dengan fokus pada aspek hukum yang mengatur serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku korupsi suap. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus suap pengadaan proyek. Hasil kajian menunjukkan bahwa suap dalam pengadaan proyek masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pejabat, dan adanya peluang penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum terhadap pelaku suap menghadapi tantangan seperti kurangnya bukti yang cukup dan adanya praktik mafia peradilan. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, transparansi proses pengadaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, rekomendasi strategis mencakup perlunya pemberian sanksi tegas, pelatihan etika bagi pejabat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, tinjauan yuridis ini berkontribusi pada upaya pemahaman dan penanggulangan tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan proyek yang krusial bagi pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Gubernur, Tindak Pidana Korupsi.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum di atas kekuasaan pemerintah, sehingga kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak digunakan secara sembarangan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan diberlakukan sesuai dengan UUD 1945.[1] Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan adanya otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dipilih melalui hak suara yang merdeka dan bertugas mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, korupsi menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan tersebut.[2]

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan kejahatan luar biasa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, orang lain, atau lembaga korporasi untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Dampaknya sangat luas dan merusak moral, politik, ekonomi, bahkan budaya bangsa. Menurut pandangan Barda Nawawi Arief dan Romli Atmasasmita, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak baik yang bisa merusak stabilitas negara, biasanya dilakukan secara tersembunyi dan terorganisasi oleh para pejabat. Kasus korupsi juga sering terjadi di tingkat pemerintahan daerah.

Contoh kasus khusus adalah Gubernur Sulawesi Selatan yang menjabat periode 2018 hingga 2021, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

[1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

[2] Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dan Undang-Undang Nomor (UU No.) 9 Tahun 2015 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(KPK) pada bulan Februari 2021 karena terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek infrastruktur di daerah Sinjai dan Bulukumba. Menariknya, gubernur ini sebelumnya telah menerima penghargaan Bung Hatta untuk pemberantasan korupsi pada tahun 2017. Kasus ini mencerminkan krisis integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat daerah, yang melanggar Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Daerah, yang melarang penggunaan wewenang secara tidak sah serta penerimaan suap.[3] Korupsi memiliki dampak negatif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Sejak tahun 1971, Indonesia telah berupaya mengatasi korupsi melalui berbagai peraturan dan institusi seperti KPK serta pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, karena tindakan koruptor cenderung terorganisir dan menggunakan metode yang rumit, upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang tegas, kukuh, dan berintegritas untuk menciptakan efek jera serta mengurangi korupsi secara berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN/Mks terhadap Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2021 sebagai kasus penting untuk memahami dinamika korupsi serta upaya penegakan hukum di tingkat pemerintahan daerah, dengan harapan dapat berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum apa saja yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018–2021) dalam perkara tindak pidana korupsi?

[3] Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999

B. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk:

1. Analisis dan pemahaman tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan hukuman terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018–2021) dalam kasus tindak pidana korupsi.

C. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hal ini bisa menjadi dasar hukum dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah yang juga merupakan pegawai negeri sipil dan sekaligus menjadi kepala daerah, serta menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pejabat publik. Selain itu, hal ini juga membantu meningkatkan pemahaman dalam penelitian hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama di bidang pemerintahan daerah.Manfaat Praktis

2. Manfaat Praktis

   Dalam pelaksanaannya, dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa, serta merugikan keuangan dan perekonomian negara, terutama di lingkungan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. KAJIAN LITERATUR

A. Riview Kajian

1. Teori Penjatuhan Pidana (Pemidanaan)

Pemberian sanksi adalah salah satu cara untuk membantu menegakkan hukum. Saat mempelajari dasar hukum dalam menetapkan sanksi, penerapan sanksi pidana didasarkan pada konsep pemidanaan, yang terdiri dari beberapa teori, yaitu:

a. Teori Pembalasan (absolute/vergelding theorie)

Teori retribusi adalah dasar dalam menetapkan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Menurut teori ini, setiap orang yang berbuat salah harus dihukum, tanpa memandang konsekuensi dari hukuman tersebut. Yang penting adalah riwayat kejahatan pelaku, bukan masa depannya. Tujuan utama dari hukuman dalam teori ini adalah untuk menyakiti atau menjadikan pelaku takut lagi berbuat salah. Hukuman diberikan sebagai balasan atas tindakan melanggar hukum, dan itu sendiri menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Tujuan hukuman hanya untuk memenuhi keadilan dan kepuasan dari tindakan yang dilakukan pelaku. Beberapa ahli hukum yang mendukung teori ini adalah Van Bammelen, Van Hattum, Krannenburg, Immanuel Kant, dan Hegel.[4]

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, "hukuman adalah akibat yang tidak bisa dihindari yang diberikan sebagai balasan kepada pelaku kejahatan, sehingga pembenaran hukuman terletak pada keberadaan atau terjadinya tindakan kejahatan itu sendiri."

Teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

1) Teori pembalasan objektif berfokus pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan balas dendam. Artinya, tindakan kejahatan

[4] Pasal 76 Ayat (1) UU Pemerintahan Daerah tentang larangan penyalahgunaan kekuasaan dan penerimaan suap

yang dilakukan pelaku harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan rasa sakit dan kerugian yang ditimbulkan.

2) Teori pembalasan subjektif lebih menitikberatkan pada pelaku itu sendiri, artinya pelaku harus dikenai hukuman karena kesalahan yang ia lakukan. Jika kesalahan yang dilakukan pelaku kecil, maka hukuman yang diterimanya seharusnya juga ringan.

b. Teori Tujuan (relative/deol theorie)

Teori ini dianggap menjadi dasar dalam memutuskan hukuman karena didasarkan pada pemahaman bahwa memberikan hukuman atas tindakan pidana harus memiliki tujuan dan arti. Artinya, hukuman tersebut harus bermanfaat bukan hanya bagi orang yang melakukan tindakan pidana, tetapi juga bagi masyarakat. Teori ini juga disebut sebagai teori relatif dan berfungsi sebagai dasar dalam menentukan hukuman agar hukuman tersebut memberikan manfaat bagi pelaku tindakan pidana dan masyarakat.[5]

Teori relatif bertujuan untuk memastikan keadaan masyarakat tetap aman dan tertib. Dalam hukum pidana, teori relatif terbagi menjadi dua jenis:

1) Pencegahan umum berarti hukuman diberikan kepada seseorang karena perbuatannya agar orang lain tidak mencoba melakukan kejahatan.
2) Pencegahan khusus adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku untuk membuat mereka takut dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

[5] Ramlah Wati, Tesis; Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. Hlm. 40.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Salah satu filsuf yang mendukung teori ini, Feurbach, berpendapat bahwa pencegahan tidak harus melibatkan penyiksaan, cukup dengan memberikan aturan yang dirancang agar orang-orang bisa menghindari niat jahat mereka setelah membacanya. Pendapat ini selaras dengan Van Hamel, yang mengatakan bahwa hukuman sebagai bentuk pencegahan khusus harus memiliki unsur jera agar pelaku tidak mengulangi kesalahan, serta mengandung unsur reformasi agar terpidana bisa berubah. Hukuman pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum di masyarakat, sehingga negara menjamin penegakan hukum melalui tindakan pencegahan agar masyarakat tidak berani melakukan kejahatan.[6]

c. Teori Gabungan (verenigings theorie)

Teori gabungan adalah gabungan dari teori retribusi dan teori tujuan. Dalam teori ini, hukuman yang diberikan dan upaya menjaga ketertiban umum harus saling terkait. Teori ini muncul karena teori sebelumnya tidak mampu menjawab secara tuntas soal tujuan hukuman. Menurut teori gabungan, dasar hukuman adalah tindakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan balasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi tetap menekankan pentingnya menjaga ketertiban hukum di masyarakat. Dari sudut pandang teori-teori sebelumnya, teori gabungan terdiri dari tiga bentuk:

1) Teori gabungan yang berfokus pada memberikan balasan atas tindakan pelaku;
2) Teori gabungan yang berfokus pada menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat;

[6] Ibid. Hlm, 41.

3) Teori gabungan yang menyeimbangkan antara memberikan balasan dan menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat.

Secara dasar, hukuman diberikan agar bisa mencegah tindakan jahat dan membantu si pelaku memperbaiki diri. Namun, tidak semua orang akan merasa menyesal atau memahami kesalahan mereka setelah bebas. Bahkan, ada yang justru ingin membalas dendam karena merasa tidak adil. Maka, besar atau kecilnya hukuman tidak selalu menjamin si pelaku benar-benar memahami apa yang telah dia lakukan.[7]

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Makalah ini menggunakan penelitian hukum, yaitu penyelidikan berdasarkan putusan pengadilan, undang-undang, dan data pendukung lainnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumenter

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan sumber yang sudah ada dalam bentuk tulisan, seperti buku, arsip, atau laporan penelitian sebelumnya.

2) Metodologi Penelitian

Triangulasi adalah cara menggabungkan beberapa metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan dokumen, agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan dapat dipercaya.

C. Jenis Sumber Data

[7] Ibid. Hlm, 44.

Adapun Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1) Jenis Bahan

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah aturan hukum yang dianggap sah secara resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, karena penerapannya didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dunia nyata.

2) Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian, yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli, serta sumber rujukan lain yang relevan dengan penyusunan penelitian hukum ini.

D. Analisis Pengumpulan Data

Dalam penyusunan kajian hukum ini, analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang terkumpul disaring dan diolah berdasarkan kualitas dan relevansinya dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2021) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hakim pasti mempertimbangkan beberapa hal saat memutuskan sebuah perkara. Sebelum memberikan putusan, hakim selalu memperhatikan berbagai aspek yang bisa dipertimbangkan, baik dari segi hukum maupun non-hukum, agar kebenaran dan keadilan dapat terwujud. Berdasarkan prinsip tidak menyalahkan orang yang belum terbukti bersalah, hukuman hanya bisa diberikan jika terdakwa benar-benar melakukan tindakan melanggar hukum yang sudah terbukti di pengadilan - artinya, kesalahan terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim.[8]

1. **Pertimbangan Yuridis**

Putusan harus mencakup pertimbangan hukum mengenai fakta dan hukum yang sudah ditentukan sebelum persidangan. Selain itu, ketika memberikan putusan, hakim juga harus menimbang semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.[9]

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara dengan nomor putusan 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks di tingkat pertama (judex facti) menghasilkan putusan sebagai berikut: karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berulang seperti yang disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu

[8] Anshari, Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jurnal Res Judicata Volume 1, Nomor 1, Juni 2018. Hlm. 5

[9] Fitriati, Bisma Putra Pratama & Azhamu Suwaril, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, Jurnal Unes Law Review, Volume 5, Issue 4, Juni 2023. Hlm. 1611.

pelanggaran Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); [10]

Menimbang, bahwa yang diperiksa adalah Dakwaan Kedua, di mana terdakwa didakwa dengan tuduhan yang sama dengan tuduhan sebelumnya dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk sumbangan yang bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pihak yang memberikan sumbangan harus menunjukkan bahwa sumbangan tersebut bukanlah suap;

1. Untuk sumbangan yang nilainya di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jaksa harus membuktikan bahwa sumbangan tersebut termasuk suap; pidana bagi pejabat publik atau pegawai negeri sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling rendah 200.000.000,00 (dua

[10] Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks. Hlm. 696.

ratus juta rupiah) dan paling tinggi 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[11]

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk pemberian;
2. Kepada pejabat atau pegawai negeri sipil;
3. Dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas atau fungsinya;
4. Dan penerapan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, karena merupakan tindakan yang terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan ganda.

Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu, dengan terpenuhinya serta terbuktinya seluruh unsur pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan pertama. Unsur "menerima hadiah atau janji" sudah terpenuhi. Sedangkan unsur "padahal diketahui atau patut diduga

[11] Ibid. Hlm. 697.

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Perbuatan Terdakwa terhadap unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" sudah terpenuhi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur subyektif yang didalamnya mengandung pengertian alternatif, Pengertian "padahal diketahui atau patut di duga".

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Korupsi berupa suap dalam pemberian proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah menjadi masalah besar, yang merugikan pemerintah dan memperlambat pembangunan daerah. Masalah ini masih terus terjadi karena pengawasan yang tidak cukup, rendahnya integritas para pejabat, serta adanya peluang untuk menyalahgunakan jabatan.

Studi kasus Gubernur Sulawesi Selatan pada periode 2018 hingga 2021 menunjukkan adanya krisis integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat daerah. Dalam putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks, hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berkelanjutan. Terdakwa melanggar Pasal 12(a) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dihubungkan dengan Pasal 64(1) KUHP. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur "menerima hadiah atau janji" serta unsur subjektif "di mana diketahui atau ada dugaan yang wajar bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud untuk membujuk seseorang dalam jabatannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terpenuhi.

B. SARAN

Penguatan regulasi dan sistem pengadaan: Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan perlu memperketat aturan dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan proyek infrastruktur. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) yang lebih ketat, serta melakukan pengawasan internal yang lebih baik, agar mengurangi kemungkinan terjadinya suap dan penyalahgunaan wewenang.

- Peningkatan integritas dan etika pejabat publik: Dibutuhkan pelatihan terus menerus tentang peningkatan etika dan integritas bagi pejabat publik, terutama yang terlibat dalam pengadaan proyek, untuk mengatasi rendahnya faktor integritas yang menjadi penyebab maraknya suap.
- Pemberian sanksi yang tegas: Dianjurkan agar lembaga penegak hukum, khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, memberikan sanksi hukum yang keras dan berdampak jera kepada pelaku suap, terutama kepada kepala daerah atau pejabat publik.
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum: Diperlukan kerja sama yang efektif antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan kepolisian untuk

mengatasi tantangan seperti kurangnya bukti dan adanya praktik mafia di lembaga peradilan, sehingga proses anti korupsi dapat berjalan lebih cepat dan lebih adil.

- Memperkuat peran pengawasan daerah: Pemerintah daerah harus didorong dan diberdayakan untuk terlibat aktif dalam memantau proses pengadaan proyek pemerintah daerah, agar memastikan adanya pengawasan sosial.

Hal ini sesuai dengan pentingnya meningkatkan peran daerah dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- **JURNAL**

Ramlah Wati, Tesis; Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Fitriati, Bisma Putra Pratama & Azhamu Suwaril, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, Jurnal Unes Law Review, Volume 5, Issue 4, Juni 2023.

Anshari, Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jurnal Res Judicata Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

Alben C. Lentey, Perlindungan terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan dalam Mengadili Perkara Korupsi, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015.

Hidayatullah, Agus Triono & FX Sumarja, Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi, Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 5 Number 1 (2023).

Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapannya, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Kevin Umbu Hiwa Ninggeding, I Nyoman Gede Sugiartha & Ni Made Sukaryati Karma, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022.

Nurlaili Rahmawati & Sigit Nurhadi Nugraha, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Al-Wasath Volume 4, Nomor 1, 2023.

- **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD NRI Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK/Tipikor).

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 9 Tahun 2015 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- **PUTUSAN**

  Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks.